

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹ Anak adalah potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.² Di antara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang perkawinan anak.

Perkawinan anak tidak lepas dari konstruksi patriarki yang mempengaruhi berbagai faktor kehidupan yang merugikan bagi anak. Indikasinya antara lain, rentan menjadi korban perceraian, rentan menjadi korban KDRT, tingkat pendidikan rendah, rentan kematian pada ibu, trauma psikologis, kehamilan prematur, dan masalah kesehatan.³ Seperti yang diungkap Gadis Arivia dalam buku Hukum Perlindungan Anak yang ditulis oleh Rika Saraswati.⁴

Menurut Gadis Arivia, perkawinan anak-anak (*child marriage/child bride*) telah berkali-kali dilakukan penelitian dan publikasi oleh berbagai organisasi internasional, seperti ICRW dan

¹Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 1.

²*Ibid.*

³Dewi Candraningrum, 2016, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan". Vol. 21, No 1. Hlm. 119.

⁴Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 49.

UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan dari anak-anak yang dinikahkan di bawah umur. Misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001, anak-anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu usia di bawah umur 15 tahun, 5 kali mengandung risiko menderita pendarahan, *sepsis*, *preeklampsia/eklampsia*, serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan ibu yang masih usia anak-anak diestimasikan 2 kali hingga 5 kali lebih banyak dari pada ibu usia dewasa.

Selain kematian, anak perempuan yang telah menikah menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi dalam proses persalinan, termasuk terkena *obstetric fistula*, yaitu terjadi kesobekan pada bibir vagina/pembuluh darah/anus seorang ibu dalam proses persalinan, yang mengakibatkan kebocoran urin dan feses.⁵

Indonesia menempati peringkat 37 dunia, yang merupakan persentase perkawinan anak tinggi di dunia. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.⁶ Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010, perempuan muda di Indonesia dengan rentang usia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (yang selanjutnya disebut BKKBN) mencatat, kasus perkawinan anak di Jawa Tengah termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 3.876 pada 2016.⁷

⁵Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditma. Hlm. 31.

⁶*Ibid.*, Hlm 4.

⁷Budi Taufik, "Wow, Kabupaten Brebes Peringkat Pertama Kasus Perkawinan Usia Dini", diakses pada 20 November 2018, <https://news.okezone.com/read/2017/11/20/512/1817465/wow-kabupaten-brebes-peringkat-pertama-kasus-perkawinan-usia-dini>.

Sri Winarti selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Parameter Kependudukan BKKBN Provinsi Jawa Tengah saat menghadiri Sosialisasi Pengendalian Penduduk di SMA Negeri 1 Pulokulon, Jumat (28/9/2018) mengatakan bahwa Kabupaten Grobogan menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam perkawinan anak.⁸ Hal ini juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri pelepasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unika Soegijapranata Semarang tahun 2018.⁹ Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo mengungkapkan ada tiga masalah desa dari berbagai masalah desa. Salah satunya yang paling utama yaitu, permasalahan perkawinan anak. Sementara berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Purwodadi pada buku tahun 2016, mencatat permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 202 permohonan. Kemudian data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi pada buku tahunan 2017 sebanyak 152 pemohon, dan dari tahun 2015 sampai bulan Oktober tahun 2018 telah ada permohonan dispensasi kawin sebanyak 748 permohonan. Jumlah ini sangat memprihatinkan, sedangkan mengenai peraturan daerah dalam mencegah perkawinan anak terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, dimana peraturan tersebut mengatur masyarakat agar berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dalam bentuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

⁸Geobogan Today, "Angka Pernikahan Dini di Grobogan Nomor 2 Se-Jawa Tengah", 28 September 2018, <http://www.grobogantoday.com/2018/09/angka-pernikahan-dini-di-grobogan-nomor.html>.

⁹ News Unika, "Gubernur Jawa Tengah Lepas KKN Unika", 20 Maret 2019, <http://news.unika.ac.id/2018/07/gubernur-jawa-tengah-lepas-kkn-unika-2/>.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Hal ini bertolak belakang khususnya pada batas usia minimal menikah untuk perempuan karena Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa usia anak adalah sejak di dalam kandungan hingga berusia di bawah 18 tahun. Terlebih dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang untuk melaksanakan perkawinan dengan dalih dispensasi kawin bagi yang tidak memenuhi syarat usia minimal. Sehingga, menjadi celah terjadinya perkawinan anak.

Pada tahun 1983 pernah dilakukan upaya untuk mencegah perkawinan anak melalui Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.¹⁰ Instruksi ini muncul untuk mendukung program kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan untuk *"Menginstruksikan pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk menganjurkan penundaan usia kawin sampai 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria"*.¹¹ Adanya pembatasan umur ini dengan tujuan agar kedua mempelai terpenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang dilaksanakan. Instruksi ini selain menekan perkawinan anak dan mencegah terjadinya ledakan penduduk, sehingga program Keluarga Berencana (KB)

¹⁰ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro, 2018, "Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", JIPPK, Volume 3, Nomor 1, Hlm 101.

¹¹ *Ibid.*

nasional dapat berjalan seiring dengan implementasi regulasi perkawinan yang ada.¹²

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan merupakan salah satu bagian dari badan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas ini memiliki fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.¹³ Oleh karena itu DP3AKB Kabupaten Grobogan memiliki peran aktif untuk menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merumuskan kebijakan yang tepat dan untuk menghentikan praktik perkawinan anak yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terlebih DP3AKB Kabupaten Grobogan telah menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 6 kali.¹⁴

Adanya penghargaan KLA ini, angka perkawinan anak di Kabupaten Grobogan seharusnya tidak tinggi. Sebab jika kita lihat dalam Pasal 9

¹² *Ibid.*

¹³“Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala”, 22 Februari 2019, <http://dp3akb.grobogan.go.id/index.php/ppid/daftar-ip/informasi-berkala>.

¹⁴“Pembab Grobogan kembali Raih Penghargaan KIA Kategori Pertama”, 22 Februari 2019, <http://dp3akb.grobogan.go.id/index.php/info/berita/19-pembab-grobogan-kembali-raih-penghargaan-kia-kategori-pratama>.

huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dengan mempertimbangkan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Hal ini merujuk pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak peraturan tersebut memberi tanggung jawab dan kewajiban kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Grobogan harus serius terkait masalah perkawinan anak.

Beberapa upaya ditingkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mencegah perkawinan anak terdapat pada Peraturan Bupati Gunung Kidul No.36 Tahun 2015 tentang Perkawinan Usia Anak yaitu untuk mencegah perkawinan pada usia anak, upaya pencegahan yang dilakukan adalah berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial.¹⁵ Kemudian Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat No.150/1138/kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun Strategi yang digunakan adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan upaya yang

¹⁵ Fauzia Ajeng Kurniasari, "Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten Gunungkidul Untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak: Studi Kasus Tahun 2013-2017", Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (tidak diterbitkan), 2018, Hlm. 49-50.

dilakukan ialah dialog warga.¹⁶ Tentunya dengan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menurunkan angka perkawinan anak dan menjadi inspirasi terhadap Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini dinas yang terkait yaitu DP3AKB Kabupaten Grobogan dengan melakukan program-program terkait mencegah perkawinan anak dan mereformasi undang-undang perkawinan dengan mengeluarkan Perda. Antara lain;¹⁷ membatasi institusi dispensasi nikah dan mengantinya dengan penundaan pernikahan, rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (*ijbar*) serta, menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu menjadi 18 tahun seperti yang direkomendasikan oleh WHO dan *International Convention on the Rights of the Child*. Pertimbangannya pada kesehatan reproduksi perempuan masih sangat rentan, dan menikah pada usia anak menjadi pemicu tingginya angka kematian ibu.

Mengingat perkawinan anak sudah menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi target khusus dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030 diharapkan tidak ada lagi praktik perkawinan anak di dunia.¹⁸ Maka, untuk mengetahui peran DP3AKB Kabupaten Grobogan dalam upaya mencegah perkawinan anak. Penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam tugas akhir berjudul “**PERANAN**

¹⁶ “Pertemuan Fasilitator Dalam Rangka Pengembangan Metode Dialog Warga Pendewasaan Usia Perkawinan”, 7 Maret 2019, <http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/10/25/pertemuan-fasilitator-dalam-rangka-pengembangan-metode-dialog-warga-pendewasaan-usia-perkawinan/>.

¹⁷ Mardi Candra, *Op.Cit.*, Hlm. 7-8.

¹⁸ Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditma. Hlm. 31.

DP3AKB KABUPATEN GROBOGAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dalam mencegah perkawinan anak ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan untuk mencegah perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dalam mencegah perkawinan anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan untuk mencegah perkawinan anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan akademik dan kebutuhan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai perkawinan anak, dan pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan;

2. Dari segi praktis

a. Pemerintah

Sebagai bahan informasi agar Pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, membuat kebijakan yang tepat untuk mencegah perkawinan anak.

b. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan, kebijakan dan program DP3AKB tentang pencegahan perkawinan anak. Serta, memberikan informasi bahwa peran masyarakat sangat diharapkan untuk mencegah perkawinan anak agar anak memiliki masa depan yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan

holistik,¹⁹ yaitu memperhitungkan seluruh faktor secara keseluruhan dan saling bergantung satu sama lain untuk kepentingan umum. Hukum yang kompleks adalah permasalahan yang berkaitan dengan peranan DP3AKB dalam mencegah perkawinan dan kendala yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang Fokus penelitian, sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti mencakup semua informasi mengenai peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan dalam mencegah perkawinan anak. Elemen yang diteliti adalah:

- a. 1 (satu) orang hakim Pengadilan Agama bernama Dr. H.A. Zuhibi Muhtor, S.H., M. Hum.
- b. Ketua KUA Kecamatan Wirosari bernama Agus Huda Ariyanto S.Ag.
- c. 1 (satu) orang Kepala Sub bagian Perencanaan DP3AKB bernama Drs. Wasori.

¹⁹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*, Hlm 10.

- d. 1 (satu) orang kepala bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan DP3AKB bernama Lestariningsih, S.Pd, SH, M. Si.
- e. 1 (satu) orang kepala seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) bernama Drs. Bambang Suryanto.
- f. 5 (Lima) Putusan Dispensasi Kawin terkait Alasan Pemohon dan Pertimbangan hakim sehingga peneliti menemukan faktor-faktor yang menghambat peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan dalam mencegah perkawinan anak. Yaitu;

- 1) Perkara Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Pwd.
- 2) Perkara Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Pwd.
- 3) Perkara Penetapan Nomor 0086/Pdt.P /2018/PA.Pwd.
- 4) Perkara Penetapan Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Pwd.
- 5) Perkara Penetapan Nomor 0013/ Pdt.P/2014/ PN.Pwi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Wirosari, Kabupaten Grobogan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan belum diolah atau diuraikan orang lain, Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi atau telah diolah oleh

orang lain seperti, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lain.²⁰

Pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Data Primer.

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara. Wawancara dilaksanakan terhadap:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan bernama Dr. H.A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M. Hum.
- 2) Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan bernama Agus Huda Ariyanto, S.Ag.
- 3) Kepala Sub bagian Perencanaan DP3AKB bernama Drs. Wasori.
- 4) Kepala bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan DP3AKB bernama Lestariningsih, S.Pd, SH, M. Si.
- 5) Kepala seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) bernama Drs. Bambang Suryanto.

²⁰ Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit.*, Hlm 11.

b. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.²²

a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c) Konvensi Hak Anak.

d) Konvensi CEDAW.

e) Putusan sidang Mahkamah Konstitusi pada nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan).

f) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan penelusuran dari internet seperti jurnal atau makalah.²³

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.²⁴

6. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian akan dianalisis secara kualitatif, karena data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis yang sifatnya menggunakan penghitungan statistika dan penghitungan matematis tidak digunakan. Data disusun secara deskriptif didasari kaidah hukum dan teori hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas guna menjawab rumusan masalah dengan teliti yaitu tentang peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan dalam mencegah perkawinan anak.

7. Metode Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Kemudian data disajikan secara

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap upaya dan hambatan DP3AKB dalam mencegah perkawinan anak.

